



BUPATI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 46 TAHUN 2015  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SENDA	WADUP
	h.	h	h	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 4, Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
1	8	7	7	

12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah sebesar 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Gorontalo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah setelah dikurangi dana Alokasi khusus;

## BAB II

### PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ADD

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

#### Pasal 3

Tata Cara perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Jumlah anggaran ADD bagi masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

KABAG HUTUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

BAB II  
PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal

Pj. BUPATI GORONTALO

NURLAN DARISE

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

## **LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

---

### **TATA CARA PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **1. Latar Belakang**

- a. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa berasal dari pendapatan desa yang bersumber dari :
  - 1) pendapatan desa;
  - 2) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - 3) alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 4) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;

- 5) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- 6) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- d. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## 3. Maksud dan Tujuan

### A. Maksud

Pendapatan desa dan dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## II. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
2. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

KABAG RUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
f	h	f	f	



3. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

### III. PENGALOKASIAN ADD

- a. ADD dialokasikan bagi desa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing desa, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

### IV. PELAKSANAAN

#### A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa selaku pengguna anggaran;
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- c. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) bagi desa;
- d. Bendaharawan Desa selaku Pengelola Keuangan.

Tugas dan Fungsi :

- a. menyusun rencana penggunaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- b. mempersiapkan segala administrasi pencairan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa pada setiap tahapan pelaksanaan;
- c. mengelola penggunaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;

KABAG HURUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

- d. membuat laporan setiap tahapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana ADD, Bantuan Keuangan dan Hibah kepada desa.

## B. Pengelolaan ADD.

### 1. Sasaran Penggunaan ADD

- a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Operasional Pemerintah Desa.
- c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Insentif Petugas Pelaksana Desa (Imam Desa, Pendeta, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Satgas Desa, PPKBD dan Sub PPKBD).
- e. Kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana desa sesuai yang tercantum dalam RPJM dan RKP Desa.

Kegiatan dimaksud antara lain :

- a) pembangunan/perbaikan sarana publik dalam skala lokal desa;
- b) penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- c) biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d) perbaikan pemukiman dan lingkungan;
- e) perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- f) pengembangan sosial budaya;
- g) pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan;
- h) penyelenggaraan pemerintahan desa
- i) kegiatan lainnya yang dianggap penting serta mendesak dibutuhkan pemerintah desa dan masyarakat yang disepakati melalui musyawarah desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa setelah terpenuhi kegiatan pada item sebelumnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

2. Tahap Persiapan

- a. Alokasi Dana Desa dianggarkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
- b. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Masing-masing Desa membuka rekening desa pada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- d. Tim Pelaksana Desa/ mengajukan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APB Desa.
- e. RPD dimaksud disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APB.
- f. Hasil verifikasi dibuatkan berita acara oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang isinya memuat dan menerangkan kesesuaian/kelengkapan administrasi yang dibutuhkan telah dipenuhi atau belum dipenuhi.
- g. Atas hasil verifikasi Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan tersebut, Camat menyampaikan berkas pengajuan rencana pembangunan desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa guna proses pencairan ADD.

3. Tahap Penyaluran/Pencairan ADD

Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**C. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.**

1. Bendahara Desa atau wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus.

KABAG GORONTALO	SKPD	AS-3	SEKDA	WABUP
	7	2	4	

**V. PENGAWASAN**

Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengawasan keuangan desa secara utuh.

**VI. PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis pengelolaan pendapatan desa dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2016 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

§ Pj. BUPATI GORONTALO,

NURLAN DARISE

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016

**BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016**

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA ADD		
		PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN	DANA PEMBANGUNAN	TOTAL
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>TELAGA</b>	<b>1.321.800.000</b>	<b>1.813.162.200</b>	<b>3.134.962.200</b>
	BULILA	159.000.000	189.918.700	348.918.700
	MONGOLATO	151.200.000	189.323.700	340.523.700
	LUHU	159.000.000	210.400.700	369.400.700
	HULAWA	151.200.000	208.599.000	359.799.000
	PILOHAYANGA	143.400.000	197.432.500	340.832.500
	DULAMAYO SELATAN	143.400.000	227.467.100	370.867.100
	DULAMAYO BARAT	143.400.000	211.341.700	354.741.700
	DULOHUPA	135.600.000	189.889.400	325.489.400
	PILOHAYANGA BARAT	135.600.000	188.789.400	324.389.400
<b>2.</b>	<b>BATUDAA</b>	<b>1.225.200.000</b>	<b>1.585.441.000</b>	<b>2.810.641.000</b>
	ILUTA	143.400.000	205.313.800	348.713.800
	BUA	151.200.000	192.581.900	343.781.900
	HUNTU	143.400.000	186.461.400	329.861.400
	PAYUNGA	166.800.000	207.322.900	374.122.900
	BARAKATI	151.200.000	194.026.600	345.226.600
	ILOHUNGAYO	159.000.000	202.460.100	361.460.100
	DUNGGALA	151.200.000	202.515.600	353.715.600
	PILOBUHUTA	159.000.000	194.758.700	353.758.700
<b>3.</b>	<b>TIBAWA</b>	<b>2.473.800.000</b>	<b>3.476.670.300</b>	<b>5.950.470.300</b>
	ISIMU UTARA	151.200.000	222.493.100	373.693.100
	ISIMU SELATAN	143.400.000	204.271.800	347.671.800
	DATAHU	151.200.000	228.501.800	379.701.800
	TOLOTIO	159.000.000	202.312.700	361.312.700
	LABANU	159.000.000	239.572.200	398.572.200
	REKSONEGORO	143.400.000	182.011.700	325.411.700
	BUHU	182.400.000	227.777.100	410.177.100
	DUNGGALA	143.400.000	194.795.500	338.195.500
	MOLOWAHU	174.600.000	215.161.200	389.761.200
	ILOPONU	159.000.000	236.224.600	395.224.600
	ILOMATA	151.200.000	208.392.900	359.592.900
	MOTILANGO	166.800.000	226.362.200	393.162.200
	ISIMU RAYA	135.600.000	204.786.600	340.386.600
	BALAHU	143.400.000	231.124.400	374.524.400
	BOTUMOPUTI	143.400.000	226.505.500	369.905.500
	ULOBUA	166.800.000	226.377.000	393.177.000
<b>4.</b>	<b>BATUDAA PANTAI</b>	<b>1.368.600.000</b>	<b>1.744.063.700</b>	<b>3.112.663.700</b>
	TONTAYUO	143.400.000	184.915.200	328.315.200

1	2	3	4	5
	BILUHU TIMUR	166.800.000	210.345.700	377.145.700
	KAYUBULAN	166.800.000	220.324.900	387.124.900
	BONGO	143.400.000	185.080.700	328.480.700
	LOPO	166.800.000	186.725.700	353.525.700
	LAMU	143.400.000	196.653.400	340.053.400
	OLIMOO'O	143.400.000	182.092.700	325.492.700
	BUHUDAA	151.200.000	190.889.300	342.089.300
	LANGGULA	143.400.000	187.036.100	330.436.100
<b>5.</b>	<b>BOLIYOHUTO</b>	<b>1.887.600.000</b>	<b>2.475.267.500</b>	<b>4.362.867.500</b>
	SIDOMULYO	143.400.000	180.536.000	323.936.000
	PARUNGI	143.400.000	197.597.100	340.997.100
	DILONIYOHU	143.400.000	189.850.900	333.250.900
	SIDODADI	151.200.000	186.062.900	337.262.900
	POTANGA	159.000.000	213.583.100	372.583.100
	MOTODUTO	159.000.000	188.239.800	347.239.800
	ILOHELUMA	151.200.000	200.273.100	351.473.100
	MONGGOLITO	143.400.000	181.774.500	325.174.500
	BANDUNG REJO	151.200.000	192.099.100	343.299.100
	DULOHUPA	135.600.000	180.404.400	316.004.400
	SIDOMULYO SELATAN	135.600.000	187.397.600	322.997.600
	BONGONGOAYU	135.600.000	181.967.200	317.567.200
	TOLITE	135.600.000	195.481.800	331.081.800
<b>6.</b>	<b>TELAGA BIRU</b>	<b>2.213.400.000</b>	<b>2.977.091.600</b>	<b>5.190.491.600</b>
	DULAMAYO UTARA	159.000.000	197.492.200	356.492.200
	ULAPATO A	151.200.000	213.122.200	364.322.200
	ULAPATO B	143.400.000	191.936.700	335.336.700
	TALUMELITO	159.000.000	188.864.500	347.864.500
	TULADENGGI	151.200.000	211.764.000	362.964.000
	PANTUNGO	151.200.000	188.943.300	340.143.300
	LUPOYO	151.200.000	214.573.200	365.773.200
	PENTADIO TIMUR	143.400.000	194.778.800	338.178.800
	PENTADIO BARAT	143.400.000	213.588.900	356.988.900
	DUMATI	143.400.000	191.302.400	334.702.400
	MODELIDU	135.600.000	188.973.100	324.573.100
	TINELO	151.200.000	203.172.900	354.372.900
	TIMUATO	151.200.000	199.654.200	350.854.200
	TAPALULUO	135.600.000	185.952.300	321.552.300
	TONALA	143.400.000	192.972.900	336.372.900
<b>7.</b>	<b>BONGOMEME</b>	<b>2.244.600.000</b>	<b>3.054.254.900</b>	<b>5.298.854.900</b>
	DULAMAYO	135.600.000	192.125.500	327.725.500
	UPOMELA	166.800.000	221.298.100	388.098.100
	TOHUPO	159.000.000	211.369.800	370.369.800
	MOLANIHU	143.400.000	199.377.600	342.777.600
	MOLOPATODU	151.200.000	195.608.300	346.808.300
	MOLAS	151.200.000	217.006.500	368.206.500
	BATULAYAR	159.000.000	211.057.300	370.057.300
	BATULORENG	151.200.000	199.433.200	350.633.200
	BONGOHULAWA	159.000.000	203.076.300	362.076.300
	OTOPADE	143.400.000	199.385.700	342.785.700
	HUNTULOHULAWA	135.600.000	187.389.300	322.989.300
	OWALANGA	143.400.000	195.527.200	338.927.200
	LIYODU	143.400.000	196.261.800	339.661.800

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

1	2	3	4	5
	LIYOTO	151.200.000	204.674.700	355.874.700
	KAYUMERAH	151.200.000	220.663.600	371.863.600
<b>8.</b>	<b>TOLANGOHULA</b>	<b>2.314.800.000</b>	<b>3.043.572.300</b>	<b>5.358.372.300</b>
	SUKAMAKMUR	159.000.000	201.125.800	360.125.800
	LAKEYA	143.400.000	188.778.900	332.178.900
	GANDASARI	159.000.000	207.177.200	366.177.200
	MOLOHU	143.400.000	200.140.700	343.540.700
	POLOHUNGO	151.200.000	213.880.500	365.080.500
	BINA JAYA	166.800.000	228.303.200	395.103.200
	TAMAILA	159.000.000	224.508.600	383.508.600
	SIDOARJO	166.800.000	208.757.000	375.557.000
	SUKAMAKMUR UTARA	151.200.000	203.812.500	355.012.500
	MARGOMULYA	151.200.000	184.053.100	335.253.100
	MAKMUR ABADI	159.000.000	196.627.900	355.627.900
	GANDARIA	151.200.000	190.911.100	342.111.100
	OMBULO TANGO	151.200.000	195.557.000	346.757.000
	TAMAILA UTARA	151.200.000	203.281.500	354.481.500
	HIMALAYA	151.200.000	196.657.300	347.857.300
<b>9.</b>	<b>MOOTILANGO</b>	<b>1.566.600.000</b>	<b>2.085.546.700</b>	<b>3.652.146.700</b>
	PARIS	159.000.000	208.244.700	367.244.700
	HELUMO	166.800.000	206.966.500	373.766.500
	PILOMONU	166.800.000	241.889.000	408.689.000
	SATRIA	135.600.000	197.673.600	333.273.600
	KARYA MUKTI	143.400.000	189.855.500	333.255.500
	TALUMOPATU	166.800.000	197.300.200	364.100.200
	SIDOMUKTI	159.000.000	200.989.600	359.989.600
	PAYU	159.000.000	223.429.100	382.429.100
	SUKAMAJU	159.000.000	201.475.300	360.475.300
	HUYULA	151.200.000	217.723.200	368.923.200
<b>10.</b>	<b>PULUBALA</b>	<b>1.663.200.000</b>	<b>2.392.509.200</b>	<b>4.055.709.200</b>
	PONGONGAILA	143.400.000	208.042.200	351.442.200
	PULUBALA	166.800.000	232.742.100	399.542.100
	MOLAMAHU	151.200.000	217.343.500	368.543.500
	BAKTI	166.800.000	232.999.600	399.799.600
	TRIDARMA	143.400.000	189.897.400	333.297.400
	MOLALAHU	143.400.000	202.641.500	346.041.500
	MULYONEGORO	151.200.000	235.853.300	387.053.300
	PUNCAK	174.600.000	220.803.100	395.403.100
	TOYIDITO	143.400.000	236.261.400	379.661.400
	AYUMOLINGO	135.600.000	201.422.900	337.022.900
	BUKIT AREN	143.400.000	214.502.200	357.902.200
<b>11.</b>	<b>LIMBOTO BARAT</b>	<b>1.558.800.000</b>	<b>2.101.534.700</b>	<b>3.660.334.700</b>
	PONE	151.200.000	198.193.800	349.393.800
	HUIDU	159.000.000	200.447.900	359.447.900
	OMBULO	166.800.000	211.406.700	378.206.700
	DAENAA	174.600.000	275.999.600	450.599.600
	YOSONEGORO	151.200.000	191.157.800	342.357.800
	TUNGGULO	151.200.000	198.647.800	349.847.800
	HUTABOHU	159.000.000	229.264.900	388.264.900
	PADENGO	159.000.000	192.779.200	351.779.200
	HAYA-HAYA	143.400.000	211.383.900	354.783.900

1	2	3	4	5
	HUIDU UTARA	143.400.000	192.253.100	335.653.100
<b>12.</b>	<b>TILANGO</b>	<b>1.162.800.000</b>	<b>1.561.900.996</b>	<b>2.724.700.996</b>
	TUALANGO	151.200.000	182.371.000	333.571.000
	DULOMO	143.400.000	176.623.300	320.023.300
	TILOTE	151.200.000	199.154.100	350.354.100
	TABUMELA	159.000.000	231.210.196	390.210.196
	ILOTIDEA	143.400.000	190.699.600	334.099.600
	LAUWONU	143.400.000	186.695.000	330.095.000
	TENGGELA	135.600.000	202.707.200	338.307.200
	TINELO	135.600.000	192.440.600	328.040.600
<b>13.</b>	<b>TABONGO</b>	<b>1.384.200.000</b>	<b>1.833.100.200</b>	<b>3.217.300.200</b>
	TABONGO TIMUR	151.200.000	239.134.700	390.334.700
	TABONGO BARAT	159.000.000	211.101.700	370.101.700
	LIMEHE BARAT	151.200.000	181.532.600	332.732.600
	LIMEHE TIMUR	159.000.000	218.751.000	377.751.000
	ILOMANGGA	151.200.000	199.892.700	351.092.700
	MOTINELO	159.000.000	202.344.000	361.344.000
	MOAHUDU	151.200.000	199.365.600	350.565.600
	TERATAI	143.400.000	192.273.900	335.673.900
	LIMEHU	159.000.000	188.704.000	347.704.000
<b>14.</b>	<b>BILUHU</b>	<b>1.186.200.000</b>	<b>1.568.002.600</b>	<b>2.754.202.600</b>
	BILUHU BARAT	159.000.000	206.749.700	365.749.700
	LOBUTO	151.200.000	194.795.300	345.995.300
	BILUHU TENGAH	143.400.000	204.047.100	347.447.100
	LULUO	143.400.000	188.653.200	332.053.200
	HUWONGO	151.200.000	197.499.000	348.699.000
	LOBUTO TIMUR	151.200.000	192.654.000	343.854.000
	BOTUBOLUO	143.400.000	192.309.300	335.709.300
	OLIMEYALA	143.400.000	191.295.000	334.695.000
<b>15.</b>	<b>ASPARAGA</b>	<b>1.480.800.000</b>	<b>2.034.787.700</b>	<b>3.515.587.700</b>
	BULULI	151.200.000	212.664.600	363.864.600
	MOHIYOLO	143.400.000	208.407.400	351.807.400
	PANGAHU	166.800.000	209.797.900	376.597.900
	KARYA INDAH	143.400.000	202.790.700	346.190.700
	TIOHU	151.200.000	196.171.400	347.371.400
	PRIMA	151.200.000	193.128.100	344.328.100
	OLIMOHULO	135.600.000	193.793.800	329.393.800
	KARYA BARU	135.600.000	197.556.500	333.156.500
	BONTULA	151.200.000	212.730.300	363.930.300
	BIHE	151.200.000	207.747.000	358.947.000
<b>16.</b>	<b>TALAGA JAYA</b>	<b>756.000.000</b>	<b>962.320.600</b>	<b>1.718.320.600</b>
	HUTADAA	159.000.000	190.227.000	349.227.000
	BUHU	143.400.000	187.416.500	330.816.500
	LUWOO	151.200.000	200.157.300	351.357.300
	BUNGGALO	151.200.000	185.631.000	336.831.000
	BULOTA	151.200.000	198.888.800	350.088.800

KABAG RUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP



1	2	3	4	5
<b>17.</b>	<b>BILATO</b>	<b>1.473.000.000</b>	<b>1.975.249.300</b>	<b>3.448.249.300</b>
	TOTOPO	143.400.000	188.480.600	331.880.600
	BILATO	151.200.000	197.480.500	348.680.500
	ILOMATA	143.400.000	200.403.200	343.803.200
	TAULAA	135.600.000	196.366.900	331.966.900
	JURIYA	143.400.000	191.074.100	334.474.100
	PELEHU	143.400.000	189.987.600	333.387.600
	BUMELA	159.000.000	227.869.300	386.869.300
	LAMAHU	166.800.000	190.044.600	356.844.600
	MUSYAWARAH	135.600.000	180.019.200	315.619.200
	SUKA DAMAI	151.200.000	213.523.300	364.723.300
<b>18.</b>	<b>DUNGALIYO</b>	<b>1.496.400.000</b>	<b>2.015.740.700</b>	<b>3.512.140.700</b>
	PILOLALENGA	151.200.000	204.376.400	355.576.400
	KALIYOSO	143.400.000	198.830.000	342.230.000
	DUNGALIYO	151.200.000	202.989.400	354.189.400
	AMBARA	151.200.000	213.296.400	364.496.400
	BONGOMEME	159.000.000	201.730.500	360.730.500
	DUWANGA	135.600.000	188.376.400	323.976.400
	AYUHULA	151.200.000	203.967.600	355.167.600
	PANGADAA	143.400.000	198.325.600	341.725.600
	BOTUBULOWE	159.000.000	206.547.100	365.547.100
	MOMALA	151.200.000	197.301.300	348.501.300
<b>JUMLAH</b>		<b>28.777.800.000</b>	<b>38.700.216.196</b>	<b>67.478.016.196</b>

Pj. BUPATI GORONTALO

NURLAN DARISE



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

*Jln. Achmad A. Wahab No. 78 Limboto Telp. (0435) 881208*

---

**TELAAHAN**

Kepada Yth. : Bapak Penjabat Bupati Gorontalo  
Dari : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  
Desa Kabupaten Gorontalo  
Tanggal : 30 Desember 2015  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Nomor : 140/BPM-PD/571/XII/2015  
Perihal : **USULAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016**

---

**I. Persoalan**

- a. Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus menganggarkan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- b. Pengalokasi ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah dan tingkat kesulitasn geografis.

**II. Praanggapan**

Tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa di Kabupaten Gorontalo ditetapkan besarnya dengan Peraturan Bupati.

**III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi**

1. Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Hasil Rapat Tim Anggaran dengan Bupati Gorontalo pada tanggal 29 Desember 2015

**IV. Analisis**

1. Besaran Alokasi dana desa tahun anggaran 2016 Kabupaten Gorontalo sebesar Rp. 67.478.016.196,-.

2. Besaran alokasi dana desa untuk masing-masing desa ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
3. Alokasi dasar dibagi merata kepada seluruh desa.
4. Indikator perhitungan alokasi formula berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yang sumber datanya mengacu ketetapan pemerintah pusat.
5. Prioritas penggunaan dana desa mengacu RPJM dan RKP yang telah ditetapkan oleh Desa.

## V. **Simpulan**

Penetapan besaran dana desa dan prioritas penggunaan dana desa telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VI. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Bupati Gorontalo perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Demikian telaah ini disampaikan sebagai pertimbangan Bapak Bupati.

*Dors er Beni Hart*

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
GORONTALO  
**SYAIFUDDIN RAMAN, SE. ME**  
KEBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620729 198203 1 002